


BASIC HSSE LEARNING

LIFE SAVING RULES DRIVING




12 UPSTREAM LIFE SAVING RULES COMPARE TO RECORDABLE INCIDENT & NON RECORDABLE INCIDENT UPSTREAM DIRECTORATE

RECORDABLE INCIDENT



NON RECORDABLE INCIDENT

First Aid, HiPo Nearmiss & HiPo Property Damage



ANALISA:

- Angka kejadian *Driving Safety* sangatlah significant tinggi, meskipun tidak ada yang menjadi *recordable*. Aspek pengemudi dan kelayakan armada harus menjadi *focus* dalam mencegah insiden).

REKOMENDASI:

- Melakukan *refresher* DDT guna meningkatkan perilaku mengemudi
- *Pre-used, pre-check* dan program pemeliharaan yang tepat untuk seluruh armada.
- Aplikasi *technology* berupa *Journey Management, IVMS & GPS*



Pastikan berkendara dengan selamat.

ANDA DIHARUSKAN:

- Pastikan ada JMP sebelum melakukan perjalanan.
- Berdiskusilah dengan Fungsi terkait dengan perjalanan.
- Pastikan JMP dipatuhi selama perjalanan.
- Pastikan waktu istirahat driver dipenuhi sesuai.
- Patuhi rute perjalanan sesuai JMP.
- Laporkan kepada Fungsi Terkait (SCM-GS) jika terjadi perubahan.

PENGAWAS PEKERJAAN WAJIB:

- Jika Anda adalah dispatcher dan/ atau *Transportation Staff/ Supervisor* maka pastikan tersedia JMP & dimengerti serta dipatuhi oleh driver.

Journey Management Plan (JMP) adalah rencana bagi driver untuk memandu berkendara dengan selamat.

TABLE OF CONTENT

- Tujuan
- Sistem Tata Kerja
- Spesifikasi dan Pemeliharaan Kendaraan
- Sistem Pemantauan di Dalam Kendaraan (I-VMS)
- Seleksi dan Kompetensi Pengemudi
- Standar Pengoperasian Kendaraan
- Penilaian Bahaya Jalan (*Road Hazard - RHA*)

TUJUAN

- Mencegah dan mengurangi secara berkelanjutan cedera dan kematian akibat kecelakaan lalulintas pada
 - Karyawan
 - Mitra kerja
 - Masyarakat umum.
- Meminimalkan gangguan pada operasi perusahaan dan ketidakefisienan (kerugian).
- Memelihara dan meningkatkan persepsi masyarakat dan reputasi Perusahaan.

SISTEM TATA KERJA

Pedoman Pengelolaan Keselamatan Transportasi Darat

- Umum
- Kebijakan *Driving Safety*
- Peran dan Tanggung Jawab
- Sistem Penerapan *Driving Safety*
- Evaluasi dan Monitoring
- Ketentuan Lain dan Sanksi




PEDOMAN

PENGELOLAAN KESELAMATAN
TRANSPORTASI DARAT (*DRIVING SAFETY*)
DIREKTORAT HULU

No. A07-002/D00200/2019-S9

Revisi Ke- 0 1 2 3 4

PERTAMINA
HSSE UPSTREAM
DIREKTORAT HULU



TATA KERJA ORGANISASI PERENCANAAN KESELAMATAN PERJALANAN

SPEKIFIKASI DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN

- Spesifikasi kendaraan harus dipatuhi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Kendaraan harus diinspeksi dan dipelihara secara rutin seperti sebelum berkendara dan/atau sesuai ketentuan dari pabrikan pembuat kendaraan.
- Kerusakan pada kendaraan harus dilaporkan dan perbaikan harus dilakukan sebelum kendaraan digunakan kembali.
- Kendaraan yang digunakan harus sesuai dengan peruntukannya berdasarkan pada penilaian penggunaannya dan dilakukan pemeliharaan rutin agar dapat beroperasi dengan selamat sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan peraturan perundangan yang berlaku.
- Usia kendaraan direkomendasikan tidak melebihi 5 tahun di akhir kontrak pada saat digunakan.
- Penggunaan sepeda motor, *All-Terrain Vehicles (ATV)*, *Utility Terrain Vehicles (UTV)* atau yang sejenis) agar dihindarkan. Bila tidak dapat dihindarkan, penilaian risiko menyeluruh harus dilakukan.

Formulir Inspeksi Sebelum Berkendara

Tanggal / Waktu	:	/
No.Kendaraan	:	/
Km Awal	:	
Lokasi	:	
Pemimpin Perjalanan (Pengemudi)	:	
Nomor Badge	:	

<u>Di Ruangan Mesin</u>	B	R	TD
1 Oli mesin			
2 Air radiator			
3 Minyak rem			
4 Minyak <i>power steering</i> .			
5 Air pembersih kaca.			
6 Air accu			
7 Tali kipas			

<u>Bagian luar - Kiri</u>	B	R	TD
27 Lampu sen kiri			
28 Kaca spion kiri			
29 Kondisi & tekanan ban kiri depan			
30 Kondisi & tekanan ban kiri belakang			
31 Kondisi bodi mobil			

<u>Bagian luar - Depan</u>	B	R	TD
8 Plat nomor depan			
9 Lampu dekat			
10 Lampu jauh			
11 Kondisi bodi mobil			

<u>Di dalam Kabin</u>	B	R	TD
32 SIM			
33 SIMPer			
34 STNK			
35 KIR			
36 Kotak P3K			
37 I-VMS			
38 Sabuk pengaman			
39 Kaca spion kabin			
40 Klakson			
41 Lampu kabin			
42 Tape and radio			
43 Pembersih kaca			
44 Penyemprot kaca			
45 APAR			
46 Dongkrak			
47 Pemutar dongkrak			
48 Kunci roda			
49 Segitiga pengaman			
50 Radio komunikasi			
51 Kebersihan kendaraan			

<u>Bagian luar - Kanan</u>	B	R	TD
12 Lampu sen kanan			
13 Kaca spion kanan			
14 Kondisi & tekanan ban kanan depan			
15 Kondisi & tekanan ban kanan belakang			
16 Kondisi bodi mobil			

<u>Bagian luar - Belakang</u>	B	R	TD
17 Plat nomor belakang			
18 Lampu plat nomor			
19 Lampu rem			
20 Lampu mundur			
21 Lampu sen kanan			
22 Lampu sen kiri			
23 Lampu <i>hazard</i>			
24 Pembersih kaca			
25 Penyemprot kaca			
26 Ban cadangan			

Di Inspeksi Oleh :	Di Ketahui Oleh :

B = Baik
R = Rusak
TD=Tidak Diperlukan

Fuel % =

SISTEM PEMANTAUAN DI DALAM KENDARAAN (I-VMS)

Sistem Pemantauan di dalam Kendaraan (I-VMS)


Semua kendaraan yang digunakan wajib dilengkapi dengan Sistem Pemantauan di Dalam Kendaraan (I-VMS) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kendaraan Perusahaan, kendaraan yang dikontrak atau disewa harus dilengkapi dengan I-VMS yang mencatat data perjalanan untuk dianalisa.
- Data minimum yang harus tersedia dari unit I-VMS adalah kecepatan, akselerasi mendadak, deselerasi mendadak, kilometer mengemudi, jumlah jam mengemudi dan identitas pengemudi.
- Sistem pengelolaan data harus dilakukan untuk memastikan data I-VMS dianalisa dan digunakan untuk mengenali praktik mengemudi yang baik dan peluang untuk perbaikan sebagai bagian dari umpan balik kepada pengemudi.



Contoh kemungkinan pengecualian termasuk yang berikut, tetapi tidak terbatas pada:

- Kendaraan yang dibatasi untuk bepergian dengan kecepatan 20 kilometer / jam (12 mph) atau kurang,
- Kendaraan kontraktor yang masa kontraknya dengan Perusahaan hanya tiga bulan atau lebih pendek,
- Negara-negara dimana peraturan Perundangan tidak mengizinkan pemasangan monitor kendaraan.



SELEKSI DAN KOMPETENSI PENGEMUDI

Semua pengemudi yang dipekerjakan harus lulus seleksi dan memenuhi persyaratan kompetensi pengemudi sebagai berikut:

- Seleksi Pengemudi
- Kompetensi Pengemudi
- *Defensive Driving Training*
- *Commentary Driving*



Semua pengemudi yang berada di lingkungan Direktorat Hulu harus melalui proses penyaringan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku seperti:

- Pengemudi berusia di atas 18 tahun (sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003).
- Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Indonesia atau lisensi mengemudi yang dikeluarkan negara tempat operasi kendaraan.
- *Fit to Work* dari hasil pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja.
- Memenuhi kompetensi pengemudi seperti diatur dalam system tata kerja
- Mempunyai SIMPer yang dikeluarkan anak perusahaan dengan syarat tertentu



Batasan Waktu Mengemudi dan Jam Bekerja

Kondisi	Praktik yang disarankan
Waktu maksimum mengemudi di antara waktu istirahat dan waktu istirahat minimum	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="810 596 1856 711">1. Diwajibkan untuk istirahat selama 30 menit setiap 4 jam mengemudi.<li data-bbox="810 725 1856 839">2. Disarankan untuk istirahat selama 15 menit setiap 2 jam mengemudi.<li data-bbox="810 853 1856 1025">3. Pengemudi dapat mengambil waktu istirahat lebih sering selama periode circadian yang rendah.

STANDAR PENGOPERASIAN KENDARAAN

Kendaraan harus dioperasikan mengikuti ketentuan pengoperasian kendaraan yang selamat yang mencakup berbagai aspek sebagai berikut ini

- Surat Izin Mengemudi Perusahaan (SIMPer).
- Informasi Keselamatan penumpang ([*Passenger Safety Induction*](#))
- Penggunaan sabuk pengaman dan Penyangga Kepala (*HeadRest*).
- Mengamankan muatan.
- Larangan mengkonsumsi Alkohol dan obat-obatan berbahaya serta terlarang saat mengemudi.
- Gangguan dalam mengemudi.
- Batas Kecepatan.
- Parkir dan berhenti dalam kondisi mesin kendaraan menyala (*idling*).
- Penumpang Tanpa Izin (*Unauthorized Passenger*).



Batas Kecepatan

No	Lokasi	Kendaraan Ringan		Kendaraan Berat	
		Siang	Malam	Siang	Malam
1.	Dalam Kompleks	25	15	25	15
2.	Di Lokasi	40	30	35	25
3.	Di Jalan Raya	80/100 *)	70/80 **)	70	60
4.	Di Jalan Berdebu	30	20	30	20

Ketentuan mengenai batasan kecepatan maksimum tersebut di atas tidak berlaku bagi kendaraan yang mendapatkan hak utama sesuai dengan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seperti

- Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- Ambulans yang mengangkut orang sakit;
- Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas.

PENILAIAN BAHAYA JALAN (ROAD HAZARD – RHA)

Penilaian awal penggunaan rute dan secara berkala harus dilakukan apabila terjadi perubahan untuk mengidentifikasi bahaya-bahaya dan penilaian risiko yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan suatu perjalanan.

Penilaian bahaya dan risiko ini harus dilakukan oleh personil yang kompeten dan berpengalaman serta memiliki pengetahuan tentang jenis-jenis kendaraan dan kondisi medan yang akan dilalui.

Panduan berikut dapat digunakan untuk melakukan penilaian bahaya jalan

- Identifikasi Bahaya dan Penilaiannya.
- Tipe bahaya.
- Tingkat risiko.

Lampiran 3 – A07- /D00200/2019-S9 Contoh Formulir Penilaian Bahaya Jalan

Formulir Penilaian Bahaya Jalan

No Penilaian Bahaya Jalan :	
Tempat tujuan:	
Berangkat dari:	Berangkat tanggal/Jam:
Tiba di:	Tiba tanggal / Jam:
Identifikasi area istirahat :	
Kondisi cuaca:	
Jenis Kendaraan :	<input type="checkbox"/> Mini Van <input type="checkbox"/> Bus <input type="checkbox"/> Truck & Trailer <input type="checkbox"/> Lain-lain, sebutkan _____
Kondisi Jalan:	<input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> Asphaltic Concrete <input type="checkbox"/> Brick <input type="checkbox"/> Dirt <input type="checkbox"/> Cement Concrete <input type="checkbox"/> Oiled

Penilaian Bahaya Jalan

Lokasi / KM	Bahaya	Tingkat Risiko	Rekomendasi	Sketsa lokasi /Gambar/Foto, Jika ada
1.5	Penurunan tajam berkelok dan persimpangan diujung jalan	S	Ada kendaraan penduduk sekitar dipinggir jalan, hati-hati dan waspada	
11	Lalu lintas padat	R	20 km perjam	
61	Tanjakan curam lalu bertemu dengan pengerjaan perbaikan jalan yang tidak ada rambu pemberitahuan nya	T	Butuh bantuan signalier yang membantu mengatur kelancaran lalu lintas dan manuver melewati bagian jalan yang diperbaiki	

Penilaian ini dibuat oleh:

Nama: _____ # _____

RENCANA MANAJEMEN PERJALANAN (*JOURNEY MANAGEMENT PLAN – JMP*)

Rencana Manajemen Perjalanan merupakan perangkat yang digunakan untuk memastikan perjalanan yang akan dilakukan dapat dilaksanakan dengan selamat.

Semua perjalanan darat memiliki potensi risiko, Rencana Manajemen Perjalanan ini berlaku untuk **perjalanan rutin dan non rutin** yang memiliki risiko terjadinya ***Motor Vehicle Crash (MVC)***.

JMP untuk perjalanan non rutin wajib didokumentasikan dalam bentuk tertulis.

- Item item esensial yang wajib ada dalam formulir Rencana Manajemen Perjalanan (JMP) adalah sebagai berikut:
 - Persyaratan Pengawasan Pengamanan.
 - Situasi Keamanan yang akan dilalui.
 - Jarak dari Tempat Asal.
 - Kondisi Jalan.
 - Waktu Perjalanan.
 - Cuaca.
 - Alat Komunikasi.
 - Jam Bertugas Pengemudi dan Lama Perjalanan.
 - Kendaraan & Pengemudi Kontraktor.

Rencana Manajemen Perjalanan (JMP)

Nama Manajer Perjalanan		# Konvoi	Apakah Perjalanan Diperlukan		Apakah rapat pra-perencanaan diadakan						
			Ya	Tidak	Ya	Tidak					
Keberangkatan			Kedatangan								
Tempat	tanggal	waktu	Tempat	Perkiraan jarak	Perkiraan Tanggal	Perkiraan Waktu					
Nama Pengemudi	Tanggal Terakhir			Jenis Kendaraan	Jumlah Penumpang						
	Kursus Mengemudi Defensive		Penilaian Pengemudi								
EVALUASI PERJALANAN											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	TOTAL	
Level 1- Risiko Rendah < 15 poin membutuhkan tingkat persetujuan Dispatcher atau setara			Level 2- Risiko Sedang 15 - 24 poin membutuhkan tingkat persetujuan Ast. manajer atau setara			Level 3- Risiko Tinggi > 24 poin membutuhkan tingkat persetujuan Manajer atau setara					
Informasi Poin Evaluasi Perjalanan											
A. Persyaratan Pengawasan Keamanan		Poin	B. Situasi Keamanan		Poin	C. Jarak dari Titik Asal		Poin			
Tidak perlu pengawasan		0	Tidak ada masalah yang diketahui		0	Kurang dari 50 km		1			
Polisi mengawal kendaraan dengan 1 atau 2 petugas		2	Masalah yang mungkin diketahui		20	Kurang dari 100 km		2			
Patroli satu tim		10				Kurang dari 200 km		5			
Patroli dua tim		20				Lebih dari 200 km		11			
D. Kondisi jalan		Poin	E. Waktu dan Jarak mengemudi		Poin	F. Cuaca		Poin			
Beraspal		1	Antara pukul 6 pagi hingga 7 malam, <35km		0	Kering		1			
Campur (kurang dari 50% beraspal)		2	Antara 6 pagi & 7 malam, > 35km		5	Angin		1			
Belum diaspal		4	Antara jam 7 malam & 6 pagi, <20km		10	Hujan		4			
Gunung		8	Antara jam 7 malam & 6 pagi, > 20 km		20	Kabut / debu		8			
G. Komunikasi		Poin	H. Jam bertugas Pengemudi dan lama perjalanan					Poin			
Ponsel / telepon satelit / radio		0	Pengemudi tidur > 8 jam dalam 24 jam terakhir								
Tidak ada komunikasi, tetapi dalam konvoi		2	Jam bertugas (24 jam terakhir) + jam yang direncanakan untuk perjalanan <12 jam					1			
Tanpa komunikasi, kendaraan tunggal		4	Jam bertugas (24 jam terakhir) + jam yang direncanakan untuk perjalanan <14 jam					3			
J. Kendaraan & kontraktor		Poin	Jam bertugas (24 jam terakhir) + jam yang direncanakan untuk perjalanan <16 jam					6			
			Pengemudi tidur <8 jam dalam 24 jam terakhir								
Kendaraan dan pengemudi kontrak permanen dengan inspeksi dan pelatihan yang disetujui oleh perusahaan		0	Jam bertugas (24 jam terakhir) + jam yang direncanakan untuk perjalanan <12 jam					2			
			Jam bertugas (24 jam terakhir) + jam yang direncanakan untuk perjalanan <14 jam					5			
Kendaraan tidak diinspeksi oleh perusahaan		10	Jam bertugas (24 jam terakhir) + jam yang direncanakan untuk perjalanan <16 jam					8			
Pengemudi tanpa pelatihan yang disetujui perusahaan		20	Jam bertugas + jam yang direncanakan untuk perjalanan > 16 jam harus					Harus istirahat			

LESSON LEARNED



15. DRIVING



! Pastikan berkendara dengan selamat.

- Penumpang harus mengingatkan *driver* yang melebihi batas kecepatan
- Berdiskusilah dengan fungsi SCM terkait dengan perjalanan
- Pastikan terdapat *journey management plan* (JMP) nakan
- Pastikan JMP dipatuhi unakan
- Pastikan waktu istirahat *driver* dipenuhi
- Patuhi rute perjalanan sesuai JMP
- Laporkan kepada fungsi terkait jika terjadi perubahan (rute, pengemudi, dll.)
- Jika anda adalah *dispatcher* maka pastikan tersedia JMP & dimengerti serta dipatuhi *driver* unakan

KECELAKAAN LALU LINTAS ANTARA ROAD TANK FIELD PANGKALAN SUSU DENGAN



Kecelakaan lalu lintas antara road tank Field Pangkalan Susu dengan angkutan umum KPUB



Senin, 23 Januari 2017,
Pukul 05.26 WIB



Jalan Perjuangan, Dusun VI
Desa Paluh Manis,
Kecamatan Gebang



1 Orang Meninggal Dunia,
1 Orang Cedera

LESSON LEARNED

PASTIKAN **JMP** DIPATUHI
SELAMA PERJALANAN

.....
JIKA TERDAPAT KONDISI
BERBAHAYA MAKA **TURUNKAN**
KECEPATAN

PENYEBAB INSIDEN

Gagal untuk mengamankan : Pada titik 400 m sebelum lokasi kejadian, supir road tank telah mengurangi laju kendaraan, diindikasikan karena telah menyadari adanya angkutan umum di depannya, namun karena angkutan umum berhenti mendadak serta lampu rem dan lampu malamnya mati, tabrakan tidak terhindarkan

Supir Road Tank berhenti karena ke-
lir karena Bus Sampang dan arah
berlawanan

Bus Sampang
tidak berhenti



TERIMA KASIH
